

BAB I

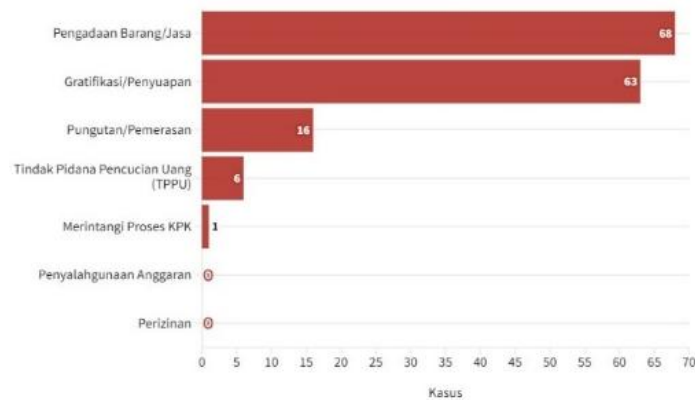
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada kuartal pertama 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Pertumbuhan ini tidak semata-mata didukung oleh konsumsi dalam negeri dan investasi, melainkan juga oleh pengadaan barang serta jasa yang penting untuk kelanjutan kegiatan ekonomi nasional. Meskipun pengeluaran pemerintah menurun 1,38% setelah Pemilihan Umum 2024, pengadaan barang/jasa tetap berperan sentral dalam mendukung ekspansi. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor seperti makanan dan minuman, transportasi, serta teknologi dan komunikasi, yang secara kolektif memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan Pengadaan Barang/Jasa sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menggunakan anggaran APBN/APBD. Kegiatan tersebut meliputi langkah-langkah mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, prakualifikasi peserta, penyusunan dokumen tender, pengumuman tender, pengambilan dokumen tender, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai patokan dalam negeri, penjelasan tender, penyerahan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, periode sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, hingga penyerahan barang/jasa yang mewajibkan pertemuan langsung dan interaksi antar pihak di seluruh tahap.

Proses tender dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional seringkali diwarnai oleh praktik korupsi di kalangan aparaturnegara. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang/jasa menempati posisi kedua setelah gratifikasi atau suap. Hal ini sering muncul dari pemilihan penyedia jasa yang tidak mengikuti standar transparan, melainkan bergantung pada koneksi pribadi atau kesepakatan di luar aturan resmi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).



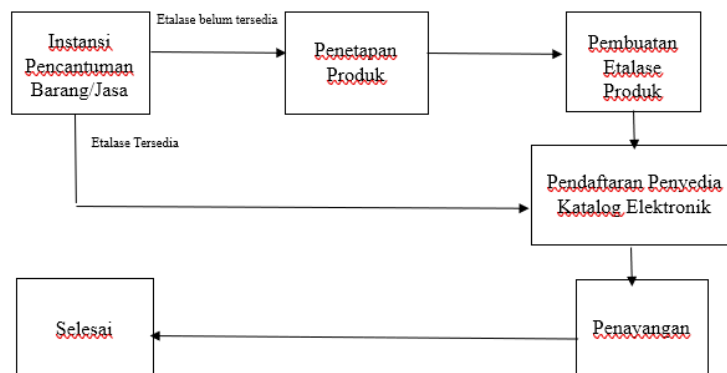
Gambar 1.1 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Gambar menunjukkan kasus korupsi pengadaan barang/jasa mencapai 68 perkara, atau 44,16% dari total kasus pada 2024, dengan kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp.310,61 triliun. Tingginya kasus korupsi pengadaan barang/jasa mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam pencegahan dan penegakan hukum melalui sistem pengadaan elektronik sebagai respon terhadap penyimpangan dalam metode konvensional dengan menerbitkan E-Katalog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai inisiatif dalam mencapai pengadaan yang lebih efisien dan efektif.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa E-Katalog merupakan *platform* digital yang menyediakan informasi menyeluruh tentang barang dan layanan dari berbagai vendor, termasuk daftar produk, merek, kategori, harga, detail teknis, serta ketersediaan barang atau jasa spesifik. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 menyatakan bahwa tujuan E-Katalog adalah meningkatkan efisiensi pengadaan oleh instansi pemerintah, sehingga administrasi lebih sederhana dan pengambilan dokumen tidak memerlukan interaksi fisik, yang mengurangi risiko penyimpangan antara petugas dan penyedia.

Dalam pelaksanaannya, implementasi E-Katalog melibatkan tiga pihak utama, seperti Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim pendukung, penyedia barang/jasa, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai media yang mempertemukan panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan metode dan jenis pengadaan barang/jasa.



Gambar 1.2 Alur Penyelenggaraan E-Katalog

Sumber: Keputusan LKPP Nomor 122 Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, proses pencantuman barang/jasa dalam E-Katalog. Sebagai berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa

Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada E-Katalog. Berdasarkan hasil identifikasi Barang/Jasa tersebut dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan Etalase Produk, apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas dapat dipenuhi maka Pengelola E-Katalog dapat melakukan Pendaftaran Penyedia E-Katalog.

2. Penelaah Produk

Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang pencantuman Barang/Jasa pada E-Katalog, persyaratan pencantuman barang/jasa, dan Profil Etalase Produk yang akan dicantumkan pada E-Katalog. Etalase produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada E-Katalog.

3. Pembuatan Etalase Produk

Pembuatan Etalase Produk dilakukan oleh Pengelola E-Katalog apabila penelaahan produk telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan pengembangan

sistem Katalog dapat membuat Etalase Produk untuk Katalog Elektronik Nasional.

4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik

- A. Persiapan Pendaftaran dilaksanakan dengan melakukan penyusunan dokumen Pengumuman Pendaftaran yang berisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada setiap Etalase Produk yang akan dilakukan Pendaftaran Penyedia E-Katalog kriteria tersebut mengacu pada dokumen penelaahan produk.
- B. Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan tahapan seperti pengumuman pendaftaran, pendaftaran oleh pelaku usaha, dan pengisian data produk.

5. Penayangan

Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada E-Katalog berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia E-Katalog.

6. Selesai

Penayangan selesai dilanjutkan dengan penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog.

Pembelian secara elektronik yang kemudian dikenal *E-Purchasing* Katalog merupakan metode pembelian barang/jasa secara elektronik melalui sistem ekatalog. Prosesnya terdiri dari dua tahapan utama:

1. Persiapan *E-Purchasing* Katalog

Tahap ini bertujuan untuk memastikan barang/jasa yang akan dibeli tepat dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku, serta menyiapkan referensi harga. Langkah-langkahnya meliputi:

- A. Membuat spesifikasi teknis.
- B. Memprioritaskan P3DN.
- C. Memprioritaskan penggunaan produk untuk penyedia berstatus UMKM.
- D. Mengumpulkan referensi harga.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog

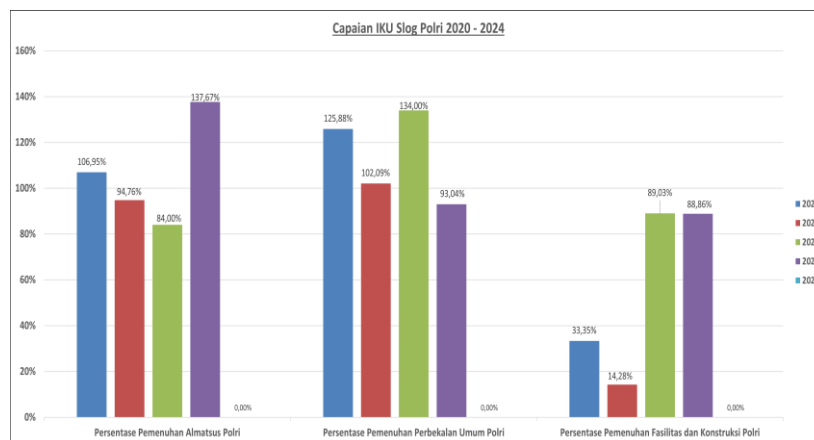
Tahapan ini merupakan proses pembelian produk melalui E-Katalog. Sebelum memulai, PPK/PP wajib memastikan:

- A. Status daftar hitam penyedia telah diperiksa dan diperbaharui.
- B. Verifikasi kata penyedia dalam aplikasi SIKaP.
- C. Dengan penyedia terkait, klarifikasi telah dilakukan mengenai spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, atau ketentuan produk dalam E-Katalog.

Sejak pemerintah mewajibkan implementasi E-Katalog melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Staf Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Slog Polri), yang bertanggung jawab atas semua aspek logistik kepolisian seperti perencanaan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan aset negara telah

menerapkan E-Katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Slog Polri telah mengimplementasikan E-Katalog sejak tahun 2021, Namun, terdapat fluktuasi signifikan dalam pelaksanaan pengadaan yang menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi sistem pengadaan digital melalui E-Katalog yang belum merata di seluruh bidang logistik kepolisian (Buku Rencana Strategis Polri, 2025).



Gambar 1.3 Capaian IKU Slog Polri 2020-2024

Sumber: Buku Rencana Strategis Slog Polri, 2025

Gambar menunjukkan bahwa pemenuhan Alat Material Susunan (Almatsus) pada 2020 sangat baik sebesar 106,95%, namun turun menjadi 84% pada 2022 dan naik drastis ke 137,67% pada 2023, yang mengindikasikan efektivitas E-Katalog di sektor Almatsus belum stabil karena tidak tersedia dalam E-Katalog. Adapun pemenuhan perbekalan umum relatif stabil meskipun mengalami penurunan, dari 102,09% pada 2020

menjadi 93,04% pada 2023, yang menunjukkan implementasi E-Katalog cukup efektif untuk barang umum. Disisi lain, pemenuhan Fasilitas dan Konstruksi mengalami fluktuasi tajam, dari 33,55% pada 2020 ke 88,85% pada 2023, dengan efektivitas terbatas karena kebutuhan logistik Polri tidak sepenuhnya termasuk dalam kategori barang umum.

Meskipun demikian, implementasi E-Katalog di Slog Polri menunjukkan tren positif. Perkembangan ini tercermin dalam data realisasi pengadaan barang/jasa melalui mekanisme E-Katalog selama dua tahun terakhir.

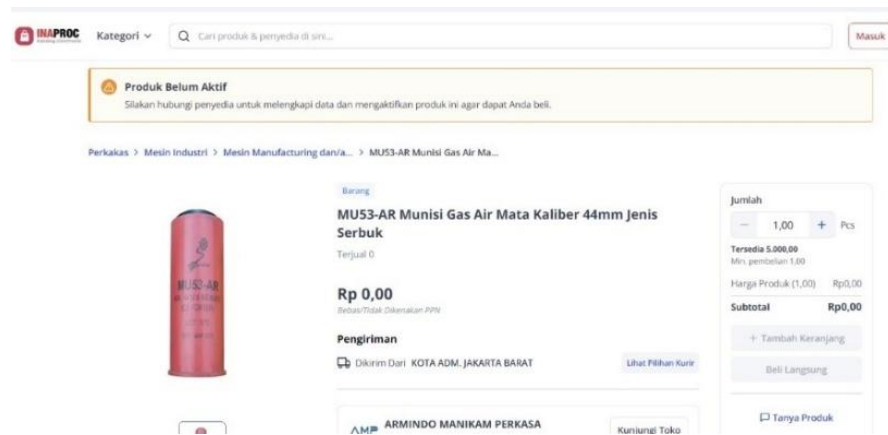
Tabel 1.1 Realisasi Pengadaan Slog Polri via E-Katalog

Tahun	Jumlah paket	Nilai paket
2024	54 paket	Rp. 899.011.539.520,-.
2025	65 paket	Rp. 938.336.584.870,-.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Data menunjukkan bahwa kebijakan Polri selaras dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Peningkatan paket dari 54 menjadi 65 unit, serta kenaikan nilai pengadaan hampir 4,4%, mencerminkan dorongan positif terhadap implementasi E-Katalog di Slog Polri. Namun, tantangan muncul akibat implementasi E-Katalog belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan pengadaan di bidang Perbekalan Umum, Fasilitas, dan Konstruksi masih menunjukkan variasi signifikan, yang menandakan efektivitas sistem pengadaan digital belum merata di seluruh logistik kepolisian (Buku Rencana Strategis Slog Polri Tahun 2025-2029). Maka, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor penghambat di lapangan.

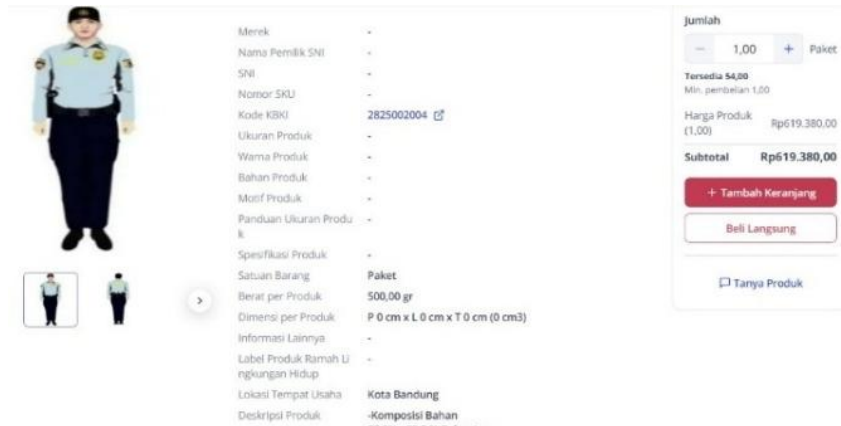
Disisi lain ketersediaan dan pengaktifan produk di E-Katalog menjadi hambatan. Meskipun produk tertentu telah tercatat dalam sistem, tidak semua siap digunakan karena belum memenuhi persyaratan administratif atau teknis.



Gambar 1.2 Tampilan Produk Munisi Gas Air Mata Kaliber 44mm pada E-Katalog

Sumber: Website E-Katalog, 2025

Gambar menunjukkan bahwa produk MU53-AR Munisi Gas Air Mata Kaliber 44mm Jenis Serbuk telah terdaftar di E-Katalog LKPP, tetapi masih berstatus tidak aktif dengan harga Rp 0,00, karena penyedia belum melengkapi data yang diwajibkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meski kebutuhan logistik telah masuk ke *platform* digital, pengadaan tetap terhalang karena produk belum siap sepenuhnya. Berdasarkan TOR Slog Polri terkait Pakaian Dinas Pariwisata memiliki spesifikasi teknis yang sangat rinci, mulai dari warna, bahan, atribut, hingga perlengkapan taktis seperti *helm*, *kopelriem*, dan sepatu dinas. Namun, produk di E-Katalog jauh dari standar tersebut menunjukkan ketidakcocokan spesifikasi antara kebutuhan institusi dan produk yang ada.



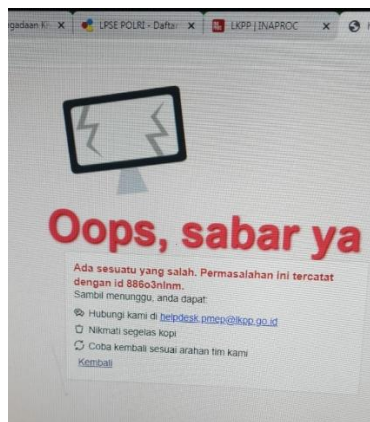
Gambar 1.3 Tampilan Produk Seragam Petugas pada E-Katalog

Sumber: Website E-Katalog, 2025

Berdasarkan TOR Pakaian Dinas Pariwisata Polri, seragam resmi memiliki spesifikasi teknis yang mendetail. Ini mencakup tutup kepala berupa *field cap* biru tua dengan logo tribrata sesuai pangkat serta helm sepeda biru tua, tutup badan berupa *t-shirt* lengan panjang biru muda, marun, dan putih dengan atribut lengkap mulai tanda pangkat, tanda kesatuan, label nama, bordiran polisi dan *tourism police* di dada dan punggung, serta celana tactical biru tua dengan saku cargo, resleting yang dapat dijadikan celana pendek, dan sabuk hitam dengan kopelriem bertuliskan polisi, plus sepatu tactical pendek hitam berbahan campuran karet, kanvas, dan plastik, dilengkapi kaos kaki dinas biru tua. TOR juga mencantumkan kelengkapan tambahan seperti helm, borgol, sarung senjata, senter, hingga jilbab biru tua untuk Polwan yang berhijab, sebagai simbol identitas resmi, fungsi taktis, dan standar mutu Polri.

Namun, realitas di lapangan berbeda. Seragam yang tersedia di E-Katalog tidak sesuai dengan TOR. Produk yang ditawarkan lebih mirip pakaian satpam, seperti topi hitam polos tanpa logo tribrata, kemeja biru muda sederhana tanpa bordiran, celana

panjang biasa tanpa fitur tactical, dan tanpa atribut polisi atau *tourism police*. Kelengkapan penting seperti sepatu tactical, helm sepeda biru, kopelriem resmi, atau perlengkapan pendukung lainnya juga tidak ada. Bahkan, produk tersebut tidak memenuhi SNI atau standar mutu lain, padahal seragam resmi Polri harus mematuhi kriteria kualitas tertentu untuk digunakan dalam operasional.



Gambar 1.4 Gangguan Teknis Sistem pada E-Katalog

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025

Gambar menunjukkan bahwa proses pendaftaran penyedia sering tertunda karena gangguan sistem E-Katalog, sehingga banyak akun penyedia belum aktif dan menghambat pengadaan. Akibatnya, ketersediaan barang terbatas. Disisi lain, terdapat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, karena Slog Polri sangat bergantung pada alokasi dana negara. Keterbatasan ini membatasi pemenuhan kebutuhan logistik yang semakin kompleks, sehingga sering menunggu anggaran tahun berikutnya untuk barang yang belum terealisasi. Di sisi lain, pejabat pengadaan atau pembuat komitmen yang senior belum sepenuhnya mahir mengoperasikan E-Katalog, sehingga pemesanan sering

dibantu tim pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa di Slog Polri belum sepenuhnya efektif dan efisien.



Gambar 1.5 Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Dugaan dalam Proyek Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2025

Gambar menunjukkan bahwa implementasi E-Katalog tidak hanya melibatkan aspek teknis dan kemampuan pelaksana, tetapi juga mencakup dimensi integritas dan pertanggungjawaban publik. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan logistik Polri. Laporan tersebut menyoroti dua proyek akuisisi, yaitu *Pepper Projectile Launcher* untuk Polda Metro Jaya berdasarkan APBN T.A. 2022 senilai Rp.49.860.450.000, serta *Pepper Projectile Launcher* untuk Polda Metro Jaya dalam Program APBN Slog Polri T.A. 2023 senilai Rp.49.920.000.000. Analisis koalisi atas kedua paket tersebut mengungkap temuan yang menunjukkan dugaan tindak pidana korupsi (*Indonesia Corruption Watch, 2025*).

Pertama, indikasi kolusi karena Pejabat Pembuat Komitmen untuk kedua proyek membuat spesifikasi teknis yang menguntungkan satu perusahaan peserta tender, yaitu PT.

Tri Manunggal Daya Cipta (TMDC), dengan produk *Pepper Projectile Launcher Bryna*. Kedua, dugaan bahwa pemilik perusahaan pemenang memiliki kaitan dengan Kepolisian. Ketiga, indikasi penggelembungan harga atas barang yang dibeli, seperti total nilai kontrak PT. TMDC untuk dua paket pengadaan gas air mata dalam dua tahun mencapai Rp.99.780.450.000 dengan volume total 3.421 unit (1.857 unit untuk T.A. 2022 dan 1.564 unit untuk T.A. 2023). Komponen yang dibeli meliputi Pistol Bryna LE *Launcher* (Kit Universal), Bryna CO2 Gas (20 pcs) beserta *oiler* (1 set), 55 pcs *Pepper* (OC) dan 55 pcs Max (OC+CS) *Bryna Projectiles*, *Extra Magazines* (2 pcs), *Holster chest* (1 pcs), dan *magazine pouch* (1 pcs). Berdasarkan perhitungan dengan harga dari situs resmi Bryna sebagai produsen, biaya yang seharusnya dikeluarkan Polri untuk kedua paket adalah Rp73.268.187.659, yang menunjukkan selisih dugaan penggelembungan sebesar Rp.26.452.712.341. Kasus yang diungkap ICW mengindikasikan kelemahan dalam proses implementasi E-Katalog di Slog Polri.

Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa implementasi E-Katalog belum sepenuhnya sesuai ekspektasi. Penelitian Fadillah, S.S., dkk. mengkaji pembelian kendaraan operasional dinas melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Temuan menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan instansi dan produk yang ada di katalog, karena beberapa kendaraan yang diperlukan tidak tersedia, sehingga pemesanan tidak dapat dilakukan (Fadillah S.S., dkk., 2022). Hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur dan pasokan yang sesuai.

Selanjutnya, penelitian Sihaloho, S.W., dkk. menunjukkan bahwa meskipun E-Katalog menawarkan kejelasan, kecepatan, dan kesederhanaan, celah untuk penyimpangan masih ada. Penelitian menyoroti pentingnya integritas aktor akuisisi dan mekanisme kontrol internal yang kuat (Sihaloho, S. W., dkk., 2024). Temuan ini relevan dengan kekhawatiran publik atas efektivitas pengadaan digital dalam mengurangi praktik korupsi di instansi pemerintah.

Disisi lain, Pebrianti, P. mengidentifikasi bahwa hambatan implementasi E-Katalog juga berasal dari sisi kelembagaan. Keterbatasan personel, pemahaman penyedia yang minim terhadap sistem digital, serta ketiadaan SOP membuat proses akuisisi tidak optimal. Kurangnya komunikasi antar unit dan sumber daya yang terbatas memperburuk kondisi, membuka peluang penyimpangan (Pebrianti, P., 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi E-Katalog di berbagai lembaga pemerintah menghadapi kendala multifaktor. Keterbatasan produk membatasi kemampuan instansi untuk membeli sesuai kebutuhan, kelembagaan dan infrastruktur yang lemah dapat menghambat proses, keterbatasan SDM dan SOP mempengaruhi efektivitas operasional, serta integritas aktor dan mekanisme kontrol internal menentukan kemampuan sistem mencegah penyimpangan. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada pemerintah daerah atau lembaga sipil, sementara penelitian terkait implementasi E-Katalog di institusi keamanan negara seperti Slog Polri masih terbatas. Maka, analisis implementasi E-Katalog di Slog Polri penting untuk menilai bagaimana implementasi E-Katalog dan faktor pendukung dan penghambat, yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat *research*

question yaitu “**Mengapa meski E-Katalog telah di implementasikan sejak lama, Slog Polri masih menghadapi tantangan dalam proses pengadaaan barang/jasa?”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah. Sebagai berikut:

1. Keterbatasan E-Katalog dalam menyediakan produk sehingga kebutuhan logistik Polri seringkali tidak terpenuhi dengan maksimal.
2. Infrastruktur teknologi yang sering mengalami *error*.
3. Kapasitas SDM yang terbatas, dimana panitia pengadaan belum sepenuhnya terampil dalam memanfaatkan sistem E-Katalog.
4. Indikasi penyimpangan pada pengadaan logistik Polri, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus pengadaan gas air mata.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan aspek kebijakan publik.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber manfaat bagi generasi penerus guna membuka wawasan baru dalam bidang kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Menjadi referensi pembelajaran tentang permasalahan dalam pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat melakukan pertimbangan atas uraian implementasi dan faktor-faktor implementasi sebagai landasan untuk perbaikan guna meningkatkan pelaksanaan E-Katalog sebagai bentuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam memperluas wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Administrasi Publik yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan tambahan wawasan serta ilmu baik dalam bentuk teori maupun praktis. Selain itu, peneliti juga berharap pengalaman melalui penelitian ini mampu bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan peneliti.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fadillah S.S., dkk. (2022)	Mengkaji proses pembelian kendaraan untuk keperluan operasional dinas melalui <i>platform</i> E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	Teori pengadaan barang Kalakota dan Robinson, yang meliputi dimensi pemesanan, pemenuhan, dan pembayaran.	Deskriptif Kualitatif	Terdapat kesenjangan antara kebutuhan instansi dan ketersediaan produk dalam sistem E-Katalog karena beberapa kendaraan yang diinginkan tidak tersedia dalam E-Katalog.
2.	Altharazhi, W. (2023)	Menganalisis efektivitas layanan E-Katalog di Lembaga Kebijakan pengadaan	Teori <i>Harvard JFK School of Governance</i> terdiri dari dukungan, kapasitas, dan nilai manfaat untuk mempengaruhi	Deskriptif Kualitatif	E-Katalog berjalan efektif. Namun, aspek kapasitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam

		barang/jasa Pemerintah	pengembangan E-Katalog sebagai layanan publik elektronik di LKPP.		hal keuangan dan infrastruktur karena mempengaruhi tingkat kinerja E-Katalog secara keseluruhan.
3.	Devanada, A. P., dkk. (2023)	Mengkaji proses pelaksanaan, akuntabilitas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog di Kelurahan Wonokromo.	Teori BAPPENAS yang mencakup tiga indikator utama. Pertama, mengevaluasi kesesuaian antara implementasi di lapangan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, adanya sistem konsekuensi berupa sanksi atas kesalahan atau kelalaian. Ketiga, keberadaan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur.	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya dalam proses pengadaan melalui E-Katalog memiliki tingkat transparansi, akuntabel, dan pertanggungjawaban yang cukup baik.
4.	Eka, P.P., dkk (2023)	Mengkaji pengembangan <i>E-Government</i>	Teori penerapan <i>E-Government</i> menurut Indrajit	Deskriptif Kualitatif	Ketiga unsur ini berperan penting dalam

		melalui E-Katalog lokal untuk mendorong UMKM di Kabupaten Badung.	yaitu: <i>support</i> , <i>capacity</i> dan <i>value</i> .		menentukan efektivitas penerapan <i>E-Government</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Badung.
5.	Kaimal, A., dkk. (2023)	Mengkaji dampak langsung penerapan E-Katalog terhadap efektivitas dan kepuasan penyedia, serta hubungan antara efektivitas dan kepuasan penyedia di Biro pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Metode analisis jalur (<i>Path Analysis</i>) yang diproses melalui perangkat lunak SmartPLS (<i>Partial Least Square</i>) untuk menguji model struktural dan menganalisis hubungan antar variabel dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.	Kuantitatif	E-Katalog secara signifikan memperbaiki kinerja dan kepuasan penyedia dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Sulawesi Selatan karena terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan penyedia secara langsung.
6.	Amelia, L., dkk. (2024)	Menganalisa implementasi <i>E-Purchasing</i> dalam	Teori proses pengadaan Siahaya terdiri dari kegiatan	Deskriptif Kualitatif	Kecamatan Tebet telah melaksanakan

		pengadaan barang/jasa di Kecamatan Tebet.	penetapan target, strategi, perencanaan pengadaan, penentuan sumber pengadaan dan evaluasi kondisi pasar, penentuan metode pemilihan penyedia, Harga Perkiraan Sendiri, jenis dan cara evaluasi penawaran, jenis kontrak, pembuatan isi kontrak, monitoring dan pengawasan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, serta evaluasi kinerja.		proses sesuai dengan teori proses pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Namun, terjadi perbedaan pada proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri dan penentuan jenis dan cara penawaran.
7.	Ariesta, D. (2024)	Menganalisa efektivitas pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog di Kebayoran Lama.	Teori efektivitas Gibson yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan.	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kebayoran Lama menunjukkan

					keberhasilan, meskipun belum berjalan optimal dalam <i>SOP</i> .
8.	Maya, N. (2024)	Mengevaluasi penerapan <i>E-Procurement</i> dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karimun.	Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi.	Deskriptif Kualitatif	Penerapan <i>E-Procurement</i> di Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Karimun belum optimal karena jumlah sumber daya manusia, peralatan, anggaran, serta koordinasi antar unit kerja yang belum memadai.
9.	Munawarah, L. (2024)	Mengevaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik di Hulu Sungai.	Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan, karakteristik agen	Deskriptif Kualitatif	Peraturan Presiden dapat meningkatkan transparansi dan perekonomian masyarakat dalam pemasaran produk. Namun, masih terkendala

			pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik dan sikap para pelaksana.		akibat kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan gangguan server.
10.	Natasha, D. (2024)	Menganalisa efektivitas pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog lokal di LPSE Kota Tanjungpinang.	Konsep penerapan <i>Good Governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan.	Deskriptif Kualitatif	LPSE Tanjungpinang menunjukkan bahwa efektivitas pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog lokal belum berjalan efektif akibat beberapa barang yang diinginkan belum sesuai spesifikasi dan masih adanya proses konvensional.
11.	Ramadhan i, D. (2024)	Menganalisa implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di	Didasarkan pada penerapan prinsip norma Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Deskriptif Kualitatif	Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota

		Pemerintah Kota Semarang.	Pengadaan Barang/Jasa dan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.		Semarang belum optimal karena masih terdapat kendala pada dimensi keadilan dan dimensi persaingan.
12.	Sam, N. I. (2024)	Menganalisa efektivitas pengadaan barang/jasa melalui aplikasi E-Katalog di Kabupaten Sinjai.	Teori ukuran efektivitas Richard.M yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.	Deskriptif Kualitatif	E-katalog di Kabupaten Sinjai terbukti dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa.
13.	Setiawan, I.,dkk. (2024)	Mengevaluasi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.	Didasarkan pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Deskriptif Kualitatif	Penggunaan toko daring dan katalog elektronik membantu organisasi berkomunikasi dengan lebih efektif dalam proses pengadaan

					barang/jasa. Namun, sebagian penyedia barang dan jasa tidak memahami mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik.
14.	Sihaloho, S. W., dkk. (2024)	Menganalisis efektivitas E-Katalog pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam upaya pemerintah mencegah <i>fraud</i> .	Didasarkan pada penerapan prinsip norma pengadaan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Deskriptif Kualitatif	Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui E-Katalog, memiliki manfaat dari segi kejelasan, kecepatan proses dan kesederhanaan, namun dalam hal <i>fraud resistance</i> masih terdapat celah dalam sistem.
15.	Pebrianti, Putri (2025)	Menganalisa Implementasi dan Faktor pendorong serta penghambat	Lima ketepatan implementasi kebijakan Riant Nugroho yaitu	Deskriptif Kualitatif	Belum optimal karena Pelaksana masih terkendala oleh keterbatasan

		Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan barang/jasa Elektronik di Kabupaten Semarang	ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses, serta teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.		personel, banyak penyedia dari UMKM kesulitan beradaptasi dengan sistem akibat keterbatasan teknologi, belum adanya SOP, kurangnya intensitas komunikasi, dan keterbatasan sumber daya.
--	--	---	--	--	---

Sumber : Diolah dan dianalisis dari berbagai Artikel Jurnal, 2025

Penelitian terdahulu merupakan beberapa yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tema atau fokus yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa karya ini merupakan hasil asli dan tidak meniru penelitian sebelumnya. Peneliti menyajikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu (*state of the art*) yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis serta analitis, kemudian menarik hubungan atau benang merah di antara temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan Kajian empiris mengenai implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menunjukkan variasi pendekatan dan temuan, namun secara substantif memperlihatkan pola permasalahan yang relatif seragam,

yakni belum optimalnya keterpaduan antara desain kebijakan pengadaan berbasis elektronik dan kapasitas implementasi pada level organisasi. Pola ini muncul secara konsisten lintas konteks kelembagaan, wilayah, dan kerangka teoritik yang digunakan oleh para peneliti.

Penelitian Fadillah S.S., dkk., menempatkan E-Katalog dalam perspektif proses pengadaan dengan menitikberatkan pada dimensi pemesanan, pemenuhan, dan pembayaran. Temuan mengenai ketidaksesuaian antara kebutuhan instansi dan ketersediaan produk dalam sistem E-Katalog mengindikasikan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang adaptif terhadap kebutuhan operasional pengguna. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan pada integrasi antara mekanisme pasar, desain sistem, dan kebutuhan organisasi publik, sehingga E-Katalog cenderung beroperasi secara administratif, bukan strategis (Fadillah S.S., dkk., 2022).

Sejalan dengan dimensi kapasitas implementasi, Altharazhi, W., mempertegas melalui analisis efektivitas E-Katalog pada LKPP. Meskipun E-Katalog dinilai efektif secara umum, temuan mengenai keterbatasan kapasitas keuangan dan infrastruktur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat dilepaskan dari dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, efektivitas E-Katalog bersifat kondisional dan bukan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan atau sistem elektronik itu sendiri tetapi juga kesiapan institusional (Altharazhi, W., 2023).

Pada tingkat pemerintahan lokal, Devanada, A. P., dkk., menunjukkan bahwa penerapan E-Katalog di Kelurahan Wonokromo telah mendukung prinsip transparansi

dan akuntabilitas. Namun, capaian tersebut sangat bergantung pada kesesuaian implementasi dengan prosedur formal serta keberadaan sistem konsekuensi yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan E-Katalog lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pengendalian internal daripada aspek teknologinya semata (Devanada, A. P., dkk., 2023).

Disisi lain, dalam perspektif *E-Government* yang dikemukakan oleh Eka, P. P., dkk., memperluas kerangka analisis dengan menempatkan E-Katalog sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi E-Katalog dalam menciptakan nilai publik sangat bergantung pada keseimbangan antara unsur dukungan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan manfaat yang dihasilkan. Ketidakseimbangan antar unsur tersebut berpotensi menghambat efektivitas kebijakan sekaligus menciptakan kesenjangan akses bagi pelaku usaha (Eka, P.P., dkk., 2023).

Berbeda dari sebelumnya, Kaimal, A., dkk., menggunakan analisis jalur untuk menilai dampak E-Katalog terhadap efektivitas dan kepuasan penyedia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa E-Katalog turut membentuk hubungan baru antara pemerintah dan penyedia barang/jasa. Namun demikian, fokus pada kepuasan penyedia perlu dikaji secara kritis, mengingat peningkatan kepuasan tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan akuntabilitas dan integritas pengadaan (Kaimal, A., dkk., 2023).

Analisis proses pengadaan secara lebih rinci dilakukan oleh Amelia, L., dkk., yang menemukan adanya perbedaan antara praktik di lapangan dan ketentuan ideal,

khususnya dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri dan mekanisme evaluasi penawaran. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Purchasing* belum sepenuhnya menutup ruang diskresi birokratis, sehingga potensi inkonsistensi kebijakan masih tetap ada meskipun pengadaan telah dilakukan secara elektronik (Amelia, L., dkk., 2024).

Disisi lain, isu efektivitas pengadaan melalui E-Katalog oleh Ariesta, D., dan Sam, N. I., menunjukkan bahwa E-Katalog berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan kinerja pengadaan, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan sistem dan rendahnya kemampuan adaptasi organisasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas E-Katalog sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan budaya birokrasi.

Dari perspektif implementasi kebijakan, penelitian Maya, N., Munawarah, L., Ramadhani, D. dan Pebrianti, P. secara konsisten mengidentifikasi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarunit kerja, rendahnya literasi digital penyedia, serta belum terbangunnya standar operasional prosedur yang komprehensif. Konsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan E-Katalog bersifat sistemik dan berulang, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif.

Disisi lain, Natasha, D., dan Sihaloho, S. W., dkk. menyoroti keterbatasan E-Katalog dalam menjamin kualitas barang dan pencegahan *fraud*. Meskipun sistem elektronik meningkatkan kejelasan dan kecepatan proses, masih terdapat celah dalam

pengendalian substantif dan mekanisme pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya identik dengan penguatan integritas sistem.

Studi sebelumnya menunjukkan adanya *state of the art* dalam penekanan pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi E-Katalog. Penelitian umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dimensi prosedural dan teknis seperti efektivitas layanan, efisiensi proses, akuntabilitas sistem, serta transparansi terhadap proses implementasi. Teori implementasi kebijakan yang diterapkan meliputi model *top-down*.

Novelty penelitian terletak pada lokus penelitian terdahulu relatif pada institusi sipil. Sedangkan, lokus penelitian fokus dengan struktur hirarkis rigid dengan kebutuhan pengadaan kompleks seperti institusi keamanan negara. Penelitian terdahulu menganalisis masalah umum meliputi kapasitas SDM rendah, pemahaman penyedia terbatas, kesulitan integrasi data, dan SOP yang belum optimal. Disisi lain, penelitian melengkapi kekosongan literatur dari sisi konteks kelembagaan Slog Polri yang berbeda dengan institusi lainnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengambil lokus pada Slog Polri yang bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan operasional Polri. Namun dalam prakteknya, terdapat hambatan seperti keterbatasan barang di E-Katalog, infrastruktur sering mengalami *error*, SDM yang belum sepenuhnya kompeten serta adanya indikasi penyimpangan pengadaan gas air mata di Polri menyebabkan implementasi E-Katalog belum optimal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan literatur mengenai Implementasi E-Katalog dengan menyoroti sektor strategis, sekaligus memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pengadaan logistik kepolisian. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan berbasis pendekatan *top-down* menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik guna menjawab proses implementasi dan faktor pendorong dan penghambat implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri.

1.6.2 Administrasi Publik

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada konsep Administrasi Publik sebagai landasan utama. Administrasi meliputi kegiatan pengaturan, pengawasan, eksekusi, pemberian panduan, penyusunan prinsip-prinsip kebijakan publik, analisis kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyampaian pertimbangan kebijakan. Para pakar memiliki perspektif beragam tentang definisi administrasi publik.

1. Administrasi publik adalah integrasi berbagai teori dan praktik yang bertujuan memperdalam pemahaman interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diawasi, serta mendorong kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nicholas dalam Harbani Pasolong, 2010).
2. Administrasi publik mencakup seluruh aktivitas administrasi pemerintahan yang melibatkan operasi manajemen, seperti perencanaan, koordinasi,

pelaksanaan, pemantauan pembangunan, pemanfaatan sumber daya manusia, dan prosedur operasional (Ibrahim, 2017).

3. Administrasi publik melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merancang, menjalankan, dan mengawasi pilihan serta kebijakan publik (Chandler dan Plano, 2018)

Berdasarkan pandangan ketiga ahli tersebut, administrasi publik mencakup kerjasama antar individu di organisasi publik untuk menyelesaikan masalah melalui implementasi kebijakan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan publik. Dalam penelitian ini administrasi publik dihubungkan dengan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik telah mengalami enam pergeseran paradigma. Paradigma merujuk pada seperangkat pandangan, sikap, metodologi, prinsip fundamental, atau pendekatan penyelesaian masalah yang dianut komunitas ilmiah dalam konteks tertentu (Soebarini, 2017). Ketika suatu perspektif menghadapi hambatan eksternal dan krisis, kepercayaan terhadapnya menurun, mendorong individu mencari sudut pandang baru atau menetapkan paradigma alternatif.

Nicholas Henry menjelaskan bahwa kriteria suatu disiplin ilmu meliputi penekanan dan lokus dalam administrasi publik. Penekanan menyangkut pendekatan dasar pemecahan masalah, sedangkan lokus berkaitan dengan bidang atau konteks spesifik penerapannya (Nicholas Henry, 2013). Nicholas Henry mengidentifikasi enam paradigma Sebagai berikut:

1. Paradigma 1 (1900-1926): Dikotomi Antara Politik dan Administrasi Negara
Pemisahan antara politik dan administrasi negara. Politik menitikberatkan pada kebijakan, sementara administrasi pada implementasinya. Terdapat dua fungsi utama pemerintah yang berbeda, yaitu politik menghasilkan kebijaksanaan negara dan administrasi menjalankan kebijakan. Penekanan paradigma lokusnya pada birokrasi pemerintah (Goodnow dan White, 1900). Fokus administrasi negara terbatas pada isu organisasi, kepegawaian, dan anggaran di birokrasi, sedangkan masalah pemerintahan, politik, dan kebijaksanaan masuk ilmu politik.
2. Paradigma 2 (1927-1937): Prinsip-Prinsip Administrasi
Prinsip-prinsip dipandang esensial bagi administrasi sebagai ilmu. Prinsip-prinsip tersebut menjadi inti kajian administrasi publik, dengan lokus kurang ditekankan. Administrasi publik dianggap universal, dapat diterapkan di semua tingkat tanpa mempertimbangkan budaya, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi.
3. Paradigma 3 (1950-1970): Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
Lokusnya birokrasi pemerintah, fokusnya mengintegrasikan administrasi publik kembali ke ilmu politik. Paradigma ini menekankan administrasi publik sebagai bagian ilmu politik, karena melayani kekuasaan dan memiliki otoritas penuh untuk membantu penguasa memerintah efisien.
4. Paradigma 4 (1956-1970): Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma ini mengembangkan prinsip manajemen lebih dalam, fokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan ekonometrika. Ilmu administrasi menekankan fokus, bukan lokus.

5. Paradigma 5 (1970-Sekarang): Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara

Paradigma ini lebih matang karena fokus dan lokus administrasi publik lebih jelas. Ilmu politik dan administrasi yang sebelumnya dianggap terpisah digantikan oleh administrasi publik. Fokusnya teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik; lokusnya masalah dan urusan birokrasi seperti kebijakan publik.

6. Paradigma 6 (1990-Sekarang): Administrasi Publik dan Urusan Publik

Paradigma ini menggeser fokus dari kontrol pemerintah eksklusif atas urusan nasional ke partisipasi multipihak dalam mengelola negara. *Governance* melibatkan aktor non pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dan menyelesaikan masalah. Paradigma ini melihat *governance* sebagai jawaban atas pemerintahan buruk yang menghalangi efektivitas tugas pemerintah.

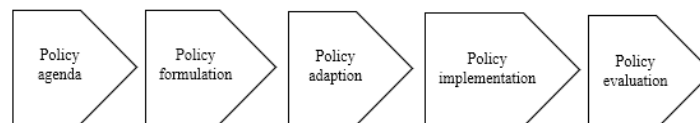
Penelitian ini termasuk dalam paradigma 5, yang menekankan fokus pada kebijakan publik dan lokus di birokrasi, sesuai dengan implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik melibatkan pengalokasian sumber daya strategis untuk menangani masalah pemerintah atau masyarakat. Kebijakan ini dapat diklasifikasikan sebagai nasional, regional, atau lokal berdasarkan tingkat otoritasnya, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, serta bupati/walikota (Tangkilisan, 2003).

Dalam konteks penyelenggaraan negara, kebijakan publik berfungsi sebagai mekanisme regulasi yang diterapkan pemerintah untuk mengelola urusan negara. Kebijakan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu mudah dipahami karena meliputi tindakan yang bertujuan mencapai sasaran nasional, serta mudah diukur untuk menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2011).

Proses kebijakan publik merupakan kegiatan intelektual yang terjalin dengan dinamika politik. Dalam praktik tata kelola pemerintahan, kebijakan publik pada dasarnya terbagi menjadi tiga prinsip yaitu bagaimana merumuskan kebijakan publik, bagaimana mengimplementasikan kebijakan, serta bagaimana mengevaluasi kebijakan (Nugroho, 2014). Terdapat lima tahapan pada proses kebijakan publik, yaitu:



Gambar 1.6 Tahapan Proses Kebijakan Menurut Dye dalam Nugroho (2008)

Sumber: Nugroho, 2008

Tahapan proses kebijakan menurut Riant Nugroho terdiri atas penyusunan agenda, merupakan metode untuk menarik perhatian pemerintah terhadap suatu masalah, formulasi kebijakan, merupakan proses dimana pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan potensial, pembuatan kebijakan, merupakan proses dimana pemerintah memutuskan apakah akan bertindak atau tidak, implementasi kebijakan, merupakan proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan untuk mendapatkan hasil dan evaluasi kebijakan, merupakan proses memantau serta mengevaluasi kinerja ataupun hasil kebijakan. Berdasarkan deskripsi berikut, penelitian meneliti implementasi kebijakan.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik yang dirancang untuk menangani masalah tertentu, dimulai dengan sasaran yang eksplisit guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan pada masyarakat menghasilkan dampak yang diinginkan (Gaffar dalam Wahab, 2009). Implementasi mencakup segala aktivitas yang berlangsung setelah undang-undang disahkan, yang memberikan wewenang untuk program, kebijakan, manfaat, atau bentuk *output* konkret (Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2007).

Implementasi kebijakan sebagai serangkaian langkah penerapan keputusan oleh aparat pemerintah, yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Riant Nugroho, 2014). Konsep ini menyoroti bagaimana kebijakan diubah menjadi aksi serta pelaksanaannya di lapangan.

1.6.6 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan pada hakikatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut umumnya dijelaskan melalui model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh para ahli sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika proses pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan *top-down* yaitu model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan model *top-down*, yang melihat implementasi dari kerangka analisisnya dan menemukan bahwa kesuksesan penyelenggaraan ditentukan yaitu:

1. Karakteristik masalah

A. Dukungan teori dan teknologi

Berkaitan dengan mudah tidaknya mengendalikan masalah. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat kesulitan teknis dan keterkaitan masalah.

B. Keragaman perilaku kelompok sasaran

Homogenitas atau heterogenitas kelompok sasaran mempengaruhi tingkat kesulitan pelaksanaan kebijakan.

C. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

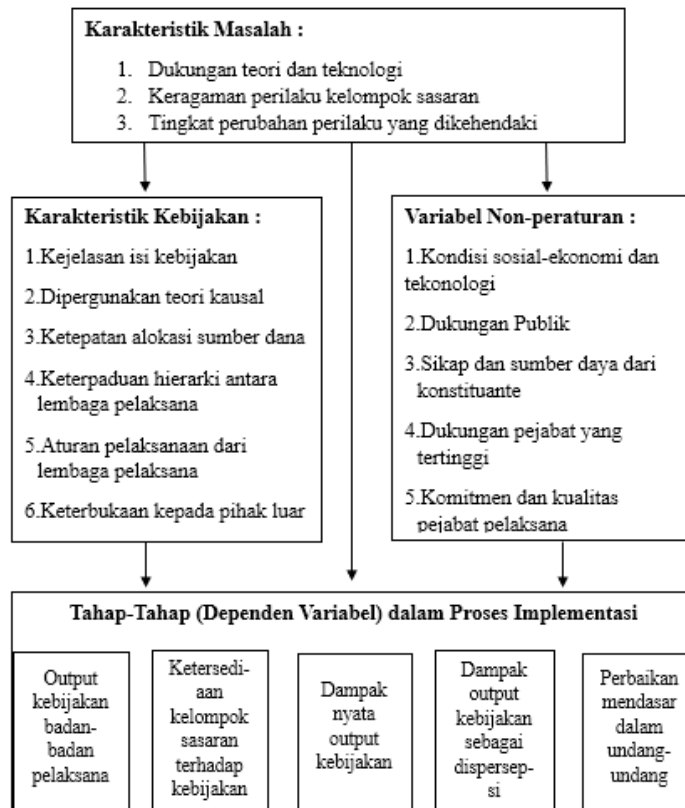
Program yang hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan program yang menuntut perubahan sikap atau perilaku masyarakat secara mendasar.

2. Karakteristik Kebijakan

Semakin jelas isi dan arah kebijakan, semakin mudah bagi pelaksana untuk memahami serta menerjemahkannya dalam tindakan konkret.

3. Karakteristik lingkungan

Dukungan publik, respons kelompok pemilih, serta komitmen dan profesionalitas aparat pelaksana menjadi faktor eksternal yang menentukan efektivitas implementasi.



Gambar 1.7 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian & Sabatier

Sumber: (Mazmanian & Sabatier, 1975, dalam Syahrudin, 2018)

2. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Van Horn

Donald Van Metter dan Carl Van Horn mengembangkan Model Implementasi Kebijakan menggunakan metode *top-down* dengan menghasilkan enam variabel dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan dan standar untuk menilai pencapaiannya.

2. Sumber daya

Baik manusia atau non manusia, sebagai faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

3. Karakteristik lembaga pelaksana

Mengacu pada kepatuhan terhadap SOP dan kesesuaian sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

4. Disposisi pelaksana

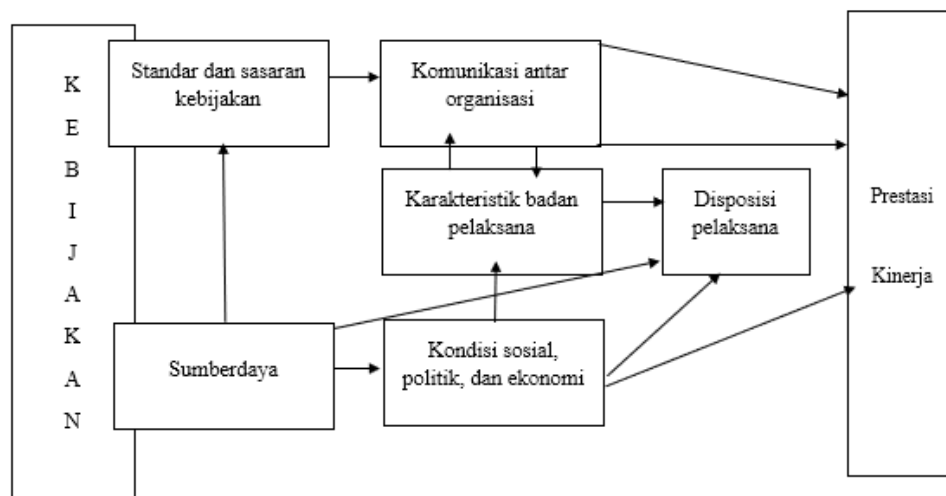
Mencakup pengetahuan pelaksana, pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, serta sikap mereka terhadap kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi

Suatu lembaga tidak dapat beroperasi secara mandiri sehingga perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Mencakup penerimaan masyarakat, keselarasan kebijakan pemerintah dengan tujuan program, dan kecukupan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya.



Gambar 1.8 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn

Sumber: (Van meter dan Van Horn, 1975 dalam Syahrudin, 2018)

3. Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III

Teori implementasi George C. Edwards III mengidentifikasi 4 karakteristik yang berdampak pada implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Kelompok sasaran harus menerima informasi yang jelas mengenai tujuan dan arah kebijakan agar tidak terjadi distorsi atau kesalahpahaman. Edwards membagi komunikasi ke dalam tiga indikator utama:

A. Transmisi

Proses penyampaian informasi kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara efektif.

B. Kejelasan Kelompok

Pesan kebijakan harus disampaikan secara tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas.

C. Konsisten Instruksi

Kebijakan harus memiliki instruksi yang seragam dan tidak berubah-ubah agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.

2. Sumber daya

Implementasi tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Dua komponen penting di dalamnya meliputi:

A. Sumber daya manusia

Menuntut kompetensi, keterampilan, dan profesionalitas pelaksana agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

B. Sumber daya finansial

Mencakup ketersediaan dana dan pengelolaannya secara efisien untuk mendukung seluruh tahapan implementasi.

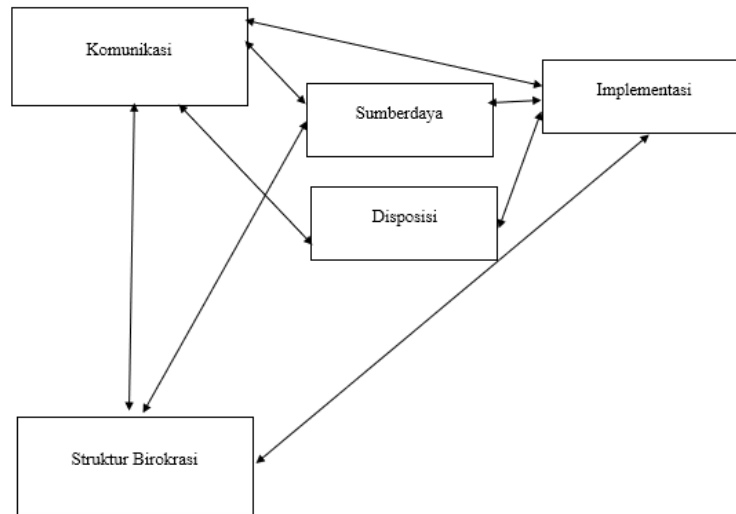
3. Disposisi Pelaksana

Sikap, komitmen, dan integritas pelaksana menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Pelaksana yang memiliki disposisi positif seperti kejujuran, komitmen tinggi, dan semangat demokratis akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan tujuan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif ditandai oleh keberadaan SOP yang jelas dan adaptif. SOP berperan penting dalam menjaga konsistensi,

ketepatan waktu, dan efisiensi pelaksanaan, sekaligus memastikan adanya keseimbangan antara fleksibilitas dan keseragaman dalam organisasi.



Gambar 1.9 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Sumber: (Edward III, 1980 dalam Syahrudin, 2018)

4. Implementasi Kebijakan Publik Model Marilee S. Grindle

Model Marilee S. Grindle berfokus pada isi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan indikator keberhasilan seperti kesesuaian isi kebijakan dan konteks implementasi yaitu:

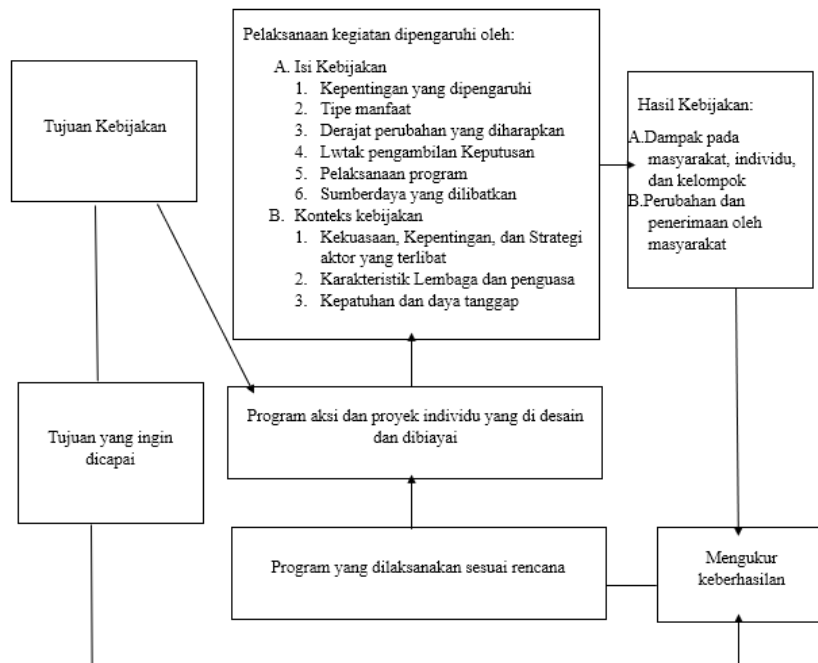
1. Content of Policy

- A. Kepentingan berdampak pada sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan ke dalam kebijakan.
- B. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
- C. Besarnya perubahan yang diperlukan sesuai tujuan.
- D. Menilai kesesuaian lokasi suatu program.

- E. Program yang ditunjuk dilaksanakan oleh individu yang berkualitas dan kompeten.
- F. Ketersediaan sumber daya yang memadai.

2. *Context of Implementation*

- A. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
- B. Atribut institusi dan sistem pemerintahan.
- C. Tingkatan kepatuhan dan penerimaan kelompok sasaran.



Gambar 1.10 Model Implementasi Menurut Marilee S. Grindle

Sumber: (Grindle, 1980 dalam Syahrudin, 2018)

1.6.6 E- Government

Sektor pemerintahan di Indonesia mengalami transformasi melalui adopsi sistem *E-Government* sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Secara umum, *E-Government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital dalam berbagai tugas pemerintah guna menyediakan layanan internal dan eksternal di bidang publik dengan cara yang efisien, efektif, serta transparan. Melalui integrasi teknologi ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, mengoptimalkan proses administrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang maksimal.

Pandangan ini didukung oleh Dash dan Pani, yang menyoroti berbagai keuntungan dari penerapan *E-Government*. Beberapa manfaatnya meliputi pengurangan biaya administrasi karena layanan disediakan secara daring, yang menurunkan biaya hubungan dan interaksi pemerintah, stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan administrasi dan pengurangan birokrasi, serta peningkatan transaksi lintas negara (Dash & Pani dalam Elysia., dkk, 2017).

1.6.7 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak *user* untuk memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan melalui pendekatan dan prosedur spesifik, sehingga tercapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan syarat lainnya (Sutedi, 2012). Dalam konteks organisasi, pengadaan ini sering disebut sebagai *Purchasing* atau *Procurement*. Fungsi *Purchasing* melibatkan pembelian barang-

barang yang diperlukan organisasi, sedangkan *Procurement* mencakup pembelian, penyewaan, pertukaran, dan peminjaman barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam pengelolaan sektor publik, proses pengadaan barang/jasa tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administratif biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi alat strategis yang mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Pengadaan bukan sekedar masalah teknis pembelian barang atau penyusunan kontrak, tetapi merupakan komponen penting dalam upaya memastikan pelayanan publik berlangsung lebih efisien, transparan, dan sesuai target (Handayani, 2014). Negara tidak hanya bertugas menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa pemenuhannya dilakukan secara adil dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

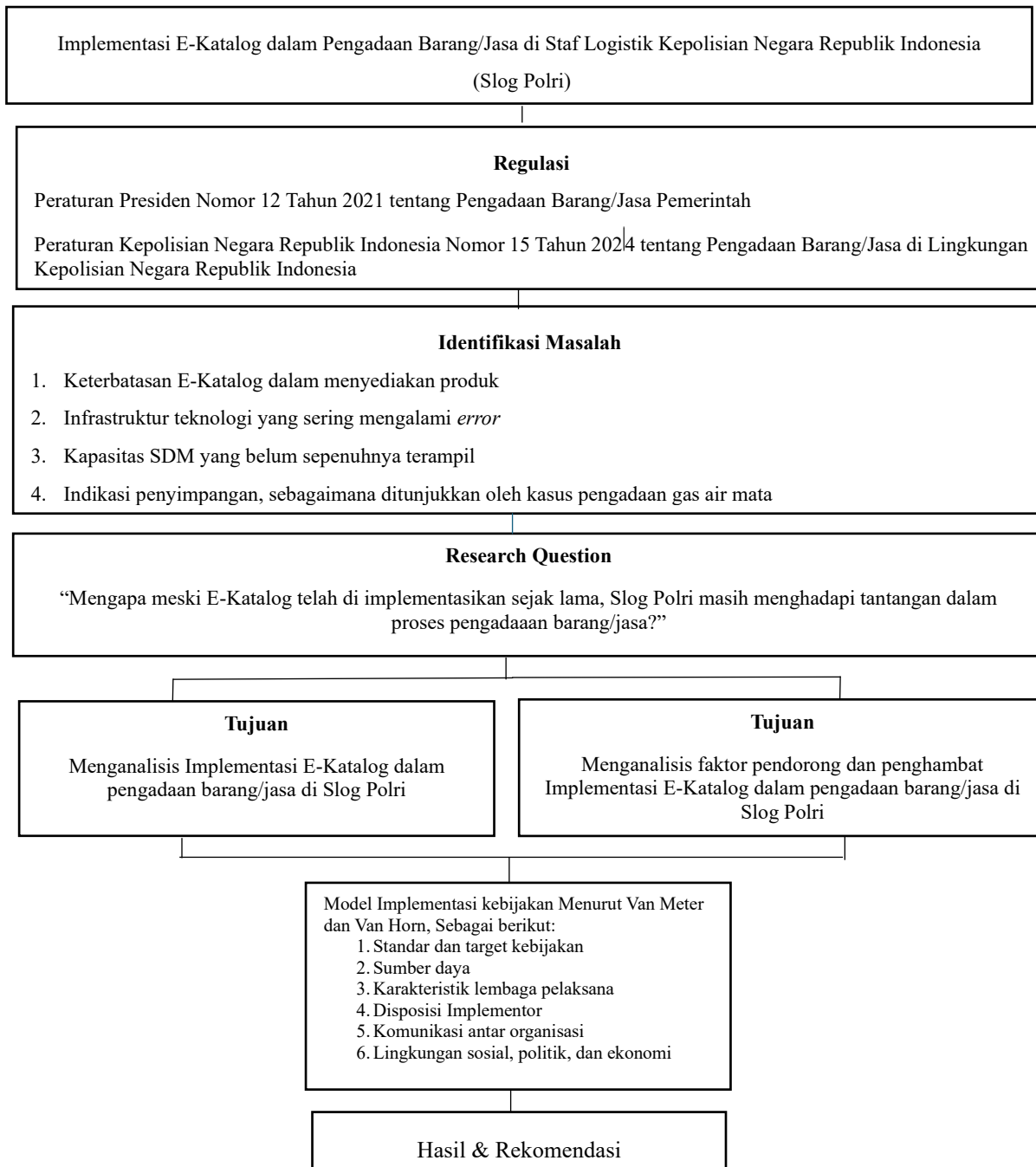
1.6.8 E-Katalog

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan *platform* digital utama yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. SPSE mengintegrasikan berbagai tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penyerahan akhir, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti katalog elektronik, toko daring, dan seleksi penyedia elektronik. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan (Sutedi, 2012). E-Katalog, sebagai subsistem *E-Procurement*, adalah *platform* informasi digital yang menyediakan data lengkap tentang produk dan layanan dari berbagai pemasok, memungkinkan transaksi pembelian secara daring (Lyson & Farrington, 2016).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan implementasi E-Katalog untuk seluruh pengadaan publik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi kementerian, lembaga, dan unit daerah. Sementara itu, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mendefinisikan E-Katalog sebagai platform digital yang mencantumkan data daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk lokal, Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri, harga, serta informasi pemasok. E-Katalog dikembangkan oleh LKPP sebagai inovasi untuk mendukung kebijakan pengadaan pemerintah yang terdigitalisasi.

E-Katalog memungkinkan pembelian langsung dari pemasok terdaftar tanpa tender konvensional, menghemat waktu dan biaya. Tahapan prosesnya meliputi perencanaan kebutuhan dengan penyusunan katalog barang/jasa sesuai anggaran, akses platform oleh PPK untuk mencari produk yang sesuai spesifikasi teknis dan batas anggaran, tawar-menawar harga secara daring, penerbitan Surat Pesanan melalui sistem terintegrasi, pengiriman barang/jasa sesuai waktu, spesifikasi, dan kuantitas, serta verifikasi penerimaan dan pembayaran berdasarkan mekanisme keuangan instansi yang tercatat digital.

1.6.9 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.11 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber :Diolah oleh Penulis, 2025

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses penerjemahan abstraksi teori menjadi bentuk yang dapat diterapkan dalam konteks permasalahan penelitian. Langkah ini berfungsi untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman antara peneliti dan pembaca mengenai makna, arah, serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis bagaimana implementasi dan faktor pendorong serta penghambat terhadap proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri. Sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

- A. Kejelasan tujuan dan relevansi tujuan kebijakan dengan kebutuhan operasional Slog Polri.
- B. Ketersediaan SOP dan konsistensi agen pelaksana terhadap standar yang telah ditetapkan melalui E-Katalog.
- C. Keterukuran hasil dari implementasi E-Katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Slog Polri.
- D. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan E-Katalog di Slog Polri.

2. Sumber Daya

- A. Ketersediaan sumber daya manusia dalam Implementasi E-Katalog di Slog Polri.
- B. Ketersediaan Anggaran dalam Implementasi E-Katalog di Slog Polri.
- C. Ketersediaan infrastruktur yang dimiliki proses implementasi E-Katalog di Slog Polri.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

- A. Kesiapan pelaksana implementasi E-Katalog dilihat dari kondisi karakteristik insritusi terhadap kebijakan pusat.
- B. Penerimaan pelaksana terhadap proses pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog.
- C. Komitmen pelaksana dan penyedia dalam implementasi E-Katalog

4. Disposisi Pelakasa

- A. Komitmen implementor yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi E-Katalog di Slog Polri.
- B. Kepatuhan pelaksana terkait kesesuaian tindakan pelaksana dengan SOP dan regulasi yang berlaku.
- C. Respon pelaksana bersikap adaptif terhadap perubahan sistem, menerima masukan, dan tanggap terhadap kendala teknis.

5. Komunikasi Antar Organisasi

- A. Metode yang digunakan dalam mengkomunikasikan E-Katalog di Slog Polri kepada seluruh pelaksana pengadaan barang/jasa di Slog Polri.
- B. Kejelasan informasi yang disampaikan terkait E-Katalog kepada seluruh pelaksana pengadaan barang/jasa di Slog Polri.
- C. Konsistensi dalam mengkomunikasikan E-Katalog kepada seluruh pelaksana pengadaan barang/jasa di Slog Polri.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

- A. Regulasi dan kepatuhan hukum seperti pemahaman dan tingkat kepatuhan pelaksana terhadap aturan dan pedoman pengadaan barang/jasa.
- B. Struktur organisasi dan koordinasi antar unit seperti kejelasan alur koordinasi, pembagian tugas, serta mekanisme kerja antar unit di Slog Polri.
- C. Dukungan pimpinan dan tekanan publik dengan mengidentifikasi sejauh mana pimpinan berperan dalam memberikan arahan dan pengawasan, serta pengaruh tekanan publik terhadap transparansi pengadaan.

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Kejelasan tujuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan operasional pengadaan barang/jasa di Slog Polri. 2. Konsistensi agen pelaksana dalam mengikuti SOP yang ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan

		dan efisiensi implementasi E-Katalog. 3. Pemantauan dan pelaporan hasil yang terukur untuk mengetahui apakah implementasi E-Katalog memberikan manfaat yang diharapkan. 4. Tersedianya mekanisme monitoring yang dapat memantau dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan E-Katalog di Slog Polri.
	Sumber Daya	1. Adanya kualitas dan kuantitas pelaksana yang memadai dalam mengimplementasikan E-Katalog secara cepat dan tepat. 2. Adanya anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi E-Katalog, termasuk untuk pengadaan dan pemeliharaan sistem.

		3. Infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan E-Katalog (misalnya, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan).
	Karakteristik Agen Pelaksana	1. Adaptasi institusi terhadap kebijakan pusat dalam hal pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog. 2. Tingkat penerimaan pelaksana terhadap sistem E-Katalog sebagai cara baru dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri. 3. Komitmen pelaksana dan penyedia dalam mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam implementasi E-Katalog.
	Disposisi Pelaksana	1. Tingkat keterlibatan pelaksana dalam memastikan keberhasilan

		implementasi E-Katalog di Slog Polri. 2. Kepatuhan terhadap SOP dan regulasi yang ditetapkan untuk pengadaan barang/jasa menggunakan E-Katalog. 3. Kemampuan pelaksana dalam beradaptasi terhadap perubahan dalam sistem E-Katalog dan tanggap terhadap kendala teknis.
	Komunikasi Antar Organisasi	1. Penyebaran informasi yang tepat waktu kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri. 2. Kejelasan pesan yang disampaikan terkait prosedur dan kebijakan dalam penggunaan E-Katalog. 3. Peningkatan pemahaman dan penerimaan yang konsisten dari

		seluruh pelaksana terhadap E-Katalog.
	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	1. Pemahaman yang mendalam dari pelaksana mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 2. Koordinasi yang efisien antar unit terkait dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog. 3. Dukungan dan arahan yang jelas dari pimpinan dalam implementasi E-Katalog.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.9 Argumen Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dipahami bahwa implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Slog Polri menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Dinamika tersebut muncul dalam bentuk perbedaan antara ketentuan normatif kebijakan dengan praktik pengadaan di lapangan, yang tercermin dalam tantangan prosedural, koordinatif, dan pengambilan keputusan pada setiap tahapan pengadaan. Kondisi

ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan E-Katalog dan konteks operasional pengadaan Slog Polri sebagai lembaga vertikal dengan karakteristik hierarkis dan kebutuhan logistik yang kompleks.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempatkan E-Katalog sebagai instrumen utama dalam sistem pengadaan pemerintah. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak sertamerta menjelaskan bagaimana kebijakan E-Katalog diterjemahkan ke dalam tindakan administratif dan teknis oleh aktor pelaksana, khususnya dalam organisasi dengan struktur komando yang kuat seperti Slog Polri. Maka, persoalan utama tidak terletak pada tujuan kebijakan, melainkan pada proses implementasinya, yakni bagaimana standar kebijakan dipahami, bagaimana prosedur dijalankan, bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana pelaksana menavigasi tuntutan regulasi dan kebutuhan operasional.

Di sisi lain, kajian empiris mengenai implementasi E-Katalog masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada pemerintah daerah atau kementerian dengan karakteristik organisasi yang relatif berbeda. Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi proses implementasi E-Katalog dalam konteks lembaga vertikal seperti Slog Polri masih sangat terbatas. Padahal, struktur hierarkis, pola koordinasi internal, serta kompleksitas logistik yang melekat pada Slog Polri berpotensi membentuk pola implementasi kebijakan yang berbeda dari konteks institusional lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri, dengan menempatkan aktor pelaksana, organisasi, dan konteks kebijakan sebagai fokus analisis utama.

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika penerjemahan kebijakan, penggunaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, pola komunikasi antar organisasi, serta pengaruh lingkungan eksternal dalam membentuk praktik implementasi E-Katalog. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai implementasi kebijakan pengadaan berbasis digital dalam organisasi publik yang bersifat hierarkis dan strategis.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tipe penelitian kualitatif dinilai sesuai dengan topik penelitian yaitu untuk menguraikan secara mendalam situasi aktual implementasi E-Katalog di Slog Polri, terutama dalam hubungan antara regulasi dan praktik pengadaan barang/jasa secara mendalam, sehingga mampu menjelaskan rumusan masalah. Selain itu, metode kualitatif dipilih karena permasalahan dalam penelitian masih berlangsung.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini berfokus pada penerapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan riset yang mendalam serta analisis terhadap fenomena dan permasalahan aktual yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penelusuran pustaka, belum

ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji topik dan lokus yang sama. Maka, penelitian ini dianggap penting untuk memberikan kontribusi ilmiah sekaligus memperkaya referensi terkait implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa di Slog Polri. Lokus pada penelitian ini adalah Slog Polri, yang berlokasi di Gedung Slog Polri, Jalan Bekasi Timur Raya No. 86, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

1.10.3 Subjek Penelitian

Informan merupakan individu yang akan menjadi subjek dari penelitian yang memiliki potensi untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian menggunakan pendekatan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik dimana peneliti membatasi dan memilih orang-orang tertentu sebagai subjek penelitian dengan syarat khusus (Bowen, 2019 dalam Nashrullah dkk., 2023). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin menjangkau informan yang memiliki kompetensi, pemahaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi E-Katalog di Slog Polri. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* merupakan teknik dimana peneliti memilih informan tambahan sebagai subjek penelitian berdasarkan informasi dari informan pertama, saran dari informan lain dan sumber informasi lainnya (Rahmadi, 2011 dalam Nashrullah dkk., 2023). Teknik ini di pilih oleh peneliti untuk menjaring informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal, khususnya untuk mendapatkan perspektif dari pihak-pihak yang sulit dijangkau secara langsung namun memiliki pengalaman atau peran yang relevan. Berikut beberapa subjek penelitian berupa aktor yang terlibat dalam implementasi E-Katalog di Slog Polri:

Tabel 1. 3 Tabel Subjek Penelitian

Informan	Jabatan
Informan 1	Penata Administrasi Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri
Informan 2	Penata Administrasi Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri
Informan 3	Bagian Pembantu Umum Bagian Inventarisasi Biro Perbekalan Umum Slog Polri
Informan 4	Penata Administrasi Bagian Distribusi Biro Perbekalan Umum Slog Polri
Informan 5	Kepala Subbagian Inventarisasi Biro Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri
Informan 6	Pejabat Sementara Perwira Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data Bagian Inventarisasi Biro Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri
Informan 7	Penata Administrasi Urusan Administrasi Depo Materiil Slog Polri
Informan 8	Pejabat Sementara Perwira Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data Bagian Pengawasan Bangunan Biro Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri
Informan 9	Penyedia E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.10.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, catatan lapangan, dan transkrip wawancara. Pada tahap ini, dua jenis sumber data diterapkan yaitu primer yang diperoleh langsung dari Slog Polri dan sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan dokumen yang tersedia di Slog Polri.

1. Data primer, yakni informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi yang relevan,
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai dasar kebijakan, dokumen pendukung dari Slog Polri, artikel, jurnal, serta dokumen lain yang dapat diakses melalui Slog Polri.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian tujuannya untuk memperoleh data faktual (Sugiyono, 2016). Berdasarkan pendapat tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengamati perilaku organisasi, mencatat temuan yang terkait dengan penelitian, dan kemudian menganalisis hasilnya.

2. Wawancara

Peneliti melakukan interaksi dan komunikasi dengan informan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa elektronik di Slog Polri.

3. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk menunjukkan solusi masalah penelitian berdasarkan pengetahuan dari penelitian lain melalui situs resmi, media sosial, buku, jurnal, atau sumber terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan beberapa tahapan analisis data secara akurat dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sebagai berikut :

1. Reduksi data

Melakukan pemilihan dan fokus terhadap hal yang esensial dan mencari pola serta temanya agar data yang direduksi sehingga peneliti dapat merangkum informasi dan mengkategorisasikan dengan mudah.

2. Penyajian Data

Informasi yang dikumpulkan secara sistematis dan berpola agar lebih mudah dimengerti.

3. Analisis

Peneliti melakukan rangkuman dari data yang diperoleh dan masih mentah sehingga dapat disajikan menjadi sebuah informasi.

4. Kesimpulan

Kesimpulan menyusun pola pengarahannya dan sebab akibat yang memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian.

1.10.7 Kualitas dan Validitas Data

Triangulasi data adalah proses yang akan dilaksanakan dalam rangka memeriksa nilai keakuratan data berdasarkan wawancara dan observasi dengan melakukan perbandingan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. Untuk menguji kualitas data, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Sebagai berikut:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan pernyataan yang diberikan oleh informan dengan data yang ditemukan dalam dokumen terkait.
3. Membandingkan berbagai perspektif dan pandangan dari berbagai individu, seperti masyarakat umum, orang dengan pendidikan menengah atau tinggi, serta pihak dalam pemerintahan.